BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 BANK

2.1.1 Pengertian Bank

Definisi Bank diatur menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 (sebagai perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992) adalah :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Beberapa penulis buku memaparkan pengertian dari bank sebagai berikut :

a) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
b) *A.Abdulrachman* dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan* menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, dll.
c) *Prof. G. M Verijn Stuart* dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

2.1.2 Jenis dan Usaha Bank

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab III Pasal 5, menurut jenisnya bank terdiri atas :

1. Bank Umum, adalah bank yang pengumpulan dananya menerima simpanan dalam

 bentuk tabungan, giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang pengumpulan dananya dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan memberikan kredit.

Sedangkan bila ditinjau dari segi penciptaan uang giral, jenis bank dapat terbagi dalam :

1. Bank Primer, adalah bank yang menciptakan uang giral yang terdiri atas Bank Sirkulasi (Bank Sentral) dan Bank Umum.
2. Bank Sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit yang terdiri atas Bank Tabungan dan bank-bank lainnya.

Usaha bank sendiri pada umumnya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito, memberikan kredit, melakukan aktivitas dalam pembayaran lalu lintas giral, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan lain-lain.

2.1.3 Sumber Dana Bank

Dana bank adalah kas atau setara kas dan aktifa lancar yang mudah dicairkan. Namun menurut praktek sehari-hari yang merupakan dana bank adalah simpanan masyarakat.

Dana-dana bank bersumber pada :

1. Sumber dana internal, adalah sumber dana yang berasal dari dalam bank itu sendiri atau berasal dari seberapa kuatnya bank itu menghasilkan dana sendiri. Secara umum, sumber dana internal ini dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu:

 a. Modal setor dari para pemegang saham.

 Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan, modal disetor dari para pemegang saham yang merupakan modal awal untuk memulai usaha.

 b. Cadangan bank.

 Adalah cadangan laba tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Cadangan ini sengaja disediakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang.

 c. Laba ditahan.

 Adalah laba yang belum dibagikan pada tahun berjalan, sehingga dapat digunakan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Sumber dana eksternal, adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, dan pinjaman dari pihak luar.

 Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan oprasional bank, karena dapat mengukur keberhasilan bank dalam menanamkan kepercayaan di masyarakat.

Sumber dana eksternal secara umum dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Simpanan dari masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito.

b. Pinjaman dari bank-bank lain (Call Money), pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan pinjaman dari Bank Sentral.

2.1.4 Produk dan Jasa Bank

Selain mengeluarkan produk tabungan, giro, dan deposito, bank pun mengeluarkan produk-produk lainnya seperti :

1. *Safe Deposit Box*

 Adalah kotak yang disediakan dan disewakan oleh bank .sebagai tempat penyimpanan barang dan surat-surat berharga lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *SDB* ini biasanya disewa oleh perorangan maupun perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan tarif yang telah ditentukan.

2. *Overdraft Protection*

 Bank menyediakan jasa *Overdraft Protection* kepada nasabah yang memenuhi syarat. Jasa ini meliputi pembayaran rekening telepon dan telex, dan pembayaran rekening telepon.

3. *Gift Voucher*

 Adalah kertas berharga atas unjuk dengan nilai denominasi tertentu yang diterbitkan dan dijual oleh bank kepada masyarakat umum yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara penyerahan dan digunakan sebagai alat pembayaran atas suatu pembelanjaan di Retail Outlets (toko atau

agen yang ditunjuk oleh bank untuk dapat ditukarkan dengan uang tunai pada setiap kantor cabang bank).

4. Kredit Bank (*Credit Card*)

Credit Card ini diterbitkan dalam 2 jenis kartu, yaitu : *Master Card* dan *Visa Card.*

5. Dan lain-lain .

Sedangkan jasa-jasa yang dilakukan perbankan antara lain :

a. Transfer, adalah surat perintah yang diberikan nasabah kepada bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nasabah atau bukan nasabah baik di dalam kota maupun luar kota.

b. Inkaso, adalah surat perintah yang diberikan nasabah kepada bank untuk menagihkan sejumlah uang kepada pihak tertagih di luar kota atau luar wilayah kliring.

c. Kliring, adalah lembaga yang membantu perbankan dalam mengurus utang piutang nasabah bank kepada nasabah bank lain di dalam kota.

d. ACS by Phone, adalah jasa yang diberikan bank kepada nasabah melalui telepon sehingga nasabah dapat mengetahui suku bunga tabungan, deposito, kurs valuta asing, dan informasi lainnya, dan lain sebagainya.

2.2 CAMEL

Pengelolaan bisnis harus berdasarkan pada norma perbankan yang sehat dengan memadukan unsur *agent of development* dan *financial intermediary*, sehingga peranan bank dalam ekonomi akan benar-benar terasa manfaatnya. Sebagai agent of development, bank tidak semata-mata mengejar profit, tetapi

juga memperhatikan prioritas-prioritas pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai perantara keuangan masyarakat, bank harus memperbaiki dan meningkatkan service (pelayanan) kepada masyarakat; baik kepada masyarakat penyimpan, masyarakat penerima kredit maupun masyarakat yang menginginkan jasa-jasa perbankan.

Karena itulah, maka bank harus prima dalam penampilannya. Penampilan ini diukur melalui lima indikator yang disebut dengan CAMEL, yaitu : Capital Adequacy (permodalan), Assets Quality (kualitas aktiva produktif), Management of risk (manajemen resiko), Earning Ability (rentabilitas), dan Liquidity Suffiency (likuiditas).

Penilaian sistem CAMEL ini adalah untuk mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas myang sehat. Berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan suatu bank, dapat dinilai secarakualitatif karena masing-masing unsur mengandung berbagai aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

2.2.1 Capital Adequacy / Permodalan

Capital Adequacy / Permodalan yang cukup adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung resiko serta untuk membiayai penanaman dalam benda tetap dan inventaris.

Sesuai dengan Paktri 28 Februari 1991, Capital Adequacy Ratio ini adalah minimal sebesar 8 % dengan pemenuhan bertahap, yaitu 5% untuk akhir Maret1992, 7 % untuk Maret 1993 dan 8 % sejak Desember 1993.

Modal bank terdiri dari dua komponen besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba yang ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, serta bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu; modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank. Modal pelengkap adalah cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba serta pinjaman yang sifatnya seperti modal. Jumlah modal pelengkap maksimal sama dengan modal inti, artinya modal pelengkap tidak boleh melebihi modal inti.

Modal yang disetor sampai dengan tahun 1999 harus Rp. 100 milyar dan modal yang disetor sampai dengan tahun 2001 harus Rp. 150 milyar. Aktiva tertimbang menurut resiko, yaitu jumlah aktiva dan rekening administrative baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas, kriterianya ditentukan sebagai berikut:

Kriteria	**Ratio**
Sehat	8.00 – 9.99 %
Cukup Sehat	6.50 < 8.00 %
Kurang Sehat	5.00 < 6.50 %
Tidak Sehat	0.00 < 5.00 %

Tabel 2.1

Kriteria aktiva tertimbang menurut resiko

2.2.2 Assets Quality / Kualitas Aktiva Produktif

Assets Quality atau kualitas aktiva produktif berkaitan dengan kelangsungan usaha bank. Karenanya manajemen bank dituntut untuk senantiasa memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif secara periodik (setiap bulan, evaluasi triwulan dan semester). Aktiva produktif / earning assets adalah semua aktiva (baik Rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank) dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Jenis aktiva produktif ini meliputi kredit yang diberikan, surat-suratberharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan dalam rangka mengukur kualitas dari aktiva produktif. Manajemen bank perlu meneliti tingkat kolektibilitas dari aktiva tersebut, maksudnya keadaan terbayarnya kembali pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Ada 4 tingkat kolektibilitas yaitu, lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Ciri-ciri dari kolektibilitas lancar adalah : pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai atau (*cash collateral*) . Ciri-ciri dari kolektibilitas kurang lancar adalah : terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bunga yang telah melampaui 90 hari; sering terjadi cerukan; frekuensi mutasi rekening relatif rendah; terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; dan dokumentasi pinjaman yang lemah. Ciri-ciri dari kolektibilitas diragukan adalah : terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bunga yang telah melampaui 180 hari; terjadi cerukan yang bersifat permanen; terjadi kapitalisasi bunga; dokumentasi

hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Sedangkan ciri-ciri dari kolektibilitas macet adalah : terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bunga yang telah melampaui 270 hari; kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dan atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif terdiri dari : 50 % dari aktiva produktif digolongkan kurang lancar, 75 % dari aktiva produktif digolongkan diragukan, dan 100 % dari aktiva produktif digolongkan macet.

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan dapat dihitung sebagai berikut : 0.5 % dari aktiva produktif lancar, 3 % dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi dengan agunan, 50 % dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunan dan 100 % dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunan.

Predikat	**Ratio**
Sehat	54.00 – 66.07 %
Cukup Sehat	44.00 < 54.00 %
Kurang Sehat	34.00 < 44.00 %
Tidak Sehat	00.00 < 34.00 %

Tabel 2.2

Penilaian kualitas aktiva produktif

2.2.3 Management of Risk / Manajemen Resiko

Management of risk merupakan inti dari pengukuran masyarakat apakah sebuah bank telah dikelola berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat (*sound banking business*), atau dikelola secara tidak sehat. Ada 5 hal mendasar yang dapat menguji keterampilan manajerial dari pimpinan atau manajemen bank. Profesionalisme perbankan dapat diukur melaluio penilaian aspek –aspek manajemen ini yang meliputi bidang manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

Untuk penilaian menyeluruh bagi manajemen bank yang profesional ada 250 aspek yang menjadi ukuran, yaitu :

- 15 aspek untuk Manajemen Permodalan.
- 45 aspek untuk Manajemen Kualitas Aktiva.
- 145 aspek untuk Manajemen Umum
- 20 aspek untuk Manajemen Rentabilitas
- 15 aspek untuk Manajemen Likuiditas.

Predikat	Ratio
Sehat	202,5 – 250
Cukup Sehat	165 < 202,5
Kurang Sehat	125 < 165
Tidak Sehat	0.00 < 125

Tabel 2.3

Penilaian aspek manajemen

2.2.4 Earning Ability / Rentabilitas

Earning ability atau *rentabilitas* adalah kemampuan bank menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan line of business. Penghasilan bunga kredit adalah bagian yang terbesar, disusul provisi, komisi, dan fee income products (fee dari produk jasa bank). Perhitungan pencapaian pendapatan bunga harus senantiasa dipertimbangkan dengan cost of money (funds). Pendapatan ini berkaitan erat dengan dinamisasi aktiva produktif atau earning assets.

Karena itu rasio perhitungan kaitan pendapatan dengan aktiva dan dengan modal, harus menjadi tolak ukur kuantitatif seperti Net Interest Margin, Return on Equity (ROE), dan Return on Assets (ROA).

Selain itu pedoman pemberian kredit sebagai sumber utama pendapatan bank harus didasarkan pada analisis kredit yang matang, menghindari spekulasi dan kapitalisasi bunga tertunggak serta aspek-aspek pertimbangan kredit melalui analisis 5 C dan 4 P.

Predikat	Ratio
Sehat	1.22 – 1.50 %
Cukup Sehat	0.99 < 1.22 %
Kurang Sehat	0.77 < 0.99 %
Tidak Sehat	0.00 < 0.77 %

Tabel 2.4

Penilaian Rentabilitas

2.2.5 Liqudity Suffiency /Likuiditas

Liqudity Suffiency atau Lik*uiditas*, dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (berjangka sangat pendek), sehingga alat-alat likuid bank harus benar-benar stand by setiap saat. Walaupun rasio ini amat rendah, yaitu Cash Ratio minimum sebesar 2 %, namun assets yang convertible harus benar-benar dijaga agar jangan sampai tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Karena itu, manajemen bank yang profesional harus menyusun pedoman tertulis terhadap penjagaan posisi likuiditas, funding risk, analisis, memiliki gap manajemen, dan sistem yang formal, memantau terus menerus tingkat sensitivitas simpanan pihak ketiga serta hal-hal yang berkaitan dengan sifat yang dapat menjadi gangguan bagi posisi likuiditas sewaktu-waktu.

Penilaian likuiditas, yaitu mengenai rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima, maka penilaian kesehatan likuiditas bank dapat terlihat dengan kriteria seperti tabel di bawah ini :

Predikat	Ratio
Sehat	19 – 0 %
Cukup Sehat	34 – 19 %
Kurang Sehat	49 – 34 %
Tidak Sehat	100 – 49 %

Tabel 2.5

Penilaian likuiditas

Angka-angka tersebut selanjutnya dikuantifisir dengan nilai kredit dan secara keseluruhan predikatnya dinyatakan sebagai berikut :

Predikat	Ratio
Sehat	81 – 100 %
Cukup Sehat	66 < 81 %
Kurang Sehat	51 < 66 %
Tidak Sehat	0 < 51 %

Tabel 2.6

Penilaian likuiditas keseluruhan

2.3 LIKUIDITAS

2.3.1 Pengertian Likuiditas

Persoalan paling mendasar bagi bank adalah menjaga kepercayaan para nasabah penyimpan dana. Pada saat nasabah memerlukan dananya bank harus siap melayani dengan baik. Bank harus menyediakan dana yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat serta pelayanan yang memuaskan.

Begitu pula dengan pinjaman yang diberikan bank kepada debitur, bank harus memperoleh keyakinan bahwa kredit tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh debitur dan dapat dikembalikan pada waktunya, baik berupa utang pokoknya maupun bunga pinjaman berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan. Di mana dengan pinjaman yang diberikan bank kepada debitur setelah dikembalikan bersama dengan bunga, bank dapat membayar hutang-hutangnya jangka pendeknya (giro, tabungan, deposito) kepada nasabahnya berupa pembayaran dan bunga tabungan, maupun deposito.

Dengan demikian, bank dapat dikatakan *likuid*, bilamana alat-alat likuid yang dikuasai bank dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar, berdasarkan suatu perbandingan Cash ratio minimum yang ditetapkan oleh Bank Sentral.. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya (giro, deposito, tabungan, call money, dan kewajiban lain yang segera harus dibayar) dengan alat-alat likuid yang mudah ditunaikan dan dikuasai bank (saldo kas, saldo rekening pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, dan saldo giro pada bank lain) .

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas

Ada 2 faktor yang mempengaruhi likuiditas bank :

1. Faktor Intern, adalah faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri, yang meliputi:

 a. Pergantian pemimpin

 Bank yang relatif baru berdiri biasanya kelangsungan hidupnya tergantung dari pemimpinnya, begitu pula dengan pemimpin yang memiliki hubungan yang luas dengan pihak penyimpan dana.

 b. Jangka waktu kredit

 Makin lama jangka waktu kredit yang diberikan berarti makin kecil turn-over(peredaran) dari jumlah kredit yang dapat dipergunakan oleh bank.

 c. Organisasi/administrasi

 Bank yang memiliki organisasi dan administrasi yang teratur akan lebih mudah mengikuti segala perubahan utang-piutang setiap saat.

d. Pembelian aktifa tetap

Pembelian aktifa tetap yang melebihi kemampuan keuangan yang dimiliki akan mengakibatkan kesulitan likuiditas.

2 Faktor ekstern, adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang sedikit banyak menentukan berhasil tidaknya suatu bank mengendalikan posisi likuiditas yang dimilikinya.

Yang termasuk faktor ekstern antara lain :

1. Peraturan di bidang ekonomi/moneter

 Dengan adanya peraturan peraturan pemerintah mengenai ekonomi dan moneter sudah tentu mengurangi likuiditasbank, karena disebabkan hal yang sebelumnya tidak diduga atau diperhitungkan, misalnya penurunan nilai mata uang.

2. Konjunktur

 Konjunktur (gelombang perekonomian) juga mempengaruhi proses perekonomian, dan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya depresi ekonomi dunia sekitar tahun 1930 atau tahun 1980. Akibatnya pendapatan nasional relatif kecil, banyak pengangguran, dan harga barang menurun.

2 Perubahan musim

 Perubahan musim turut mempengaruhi proses perekonomian, khususnya bagi bank devisa.

4. Hubungan antar kantor bank

 Keadaan kantor antara kantor pusat dan kantor cabang bank yang buruk juga menyebabkan pentransferan uang menjadi sulit atau kurang

harian agar jangan sampai *cash ratio* berada di bawah minimum, karena dengan

maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh bisnis bank, sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum. Maka untuk itu diperlukan suatu pengendalian likuiditas bank.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari berupa penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai bank (uang tunai kas, saldo giro pada Bank Sentral) dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu-waktu. Kewajiban bank yang muncul sewaktu-waktu itu adalah dana simpanan pemegang giro, para penabung dan pinjaman dari bank lain yang jatuh tempo atau kredit likuiditas dari Bank Sentral yang jatuh tempo.

Karena bank pada dasarnya adalah lembaga yang berniaga uang, maka dana untuk menjaga likuiditas itu harus berbentuk uang tunai dalam kas yang jumlahnya harus tersedia setiap hari. Artinya bank tidak boleh menggunakan semua uang simpanan nasabah, tetapi sebagian harus tersedia tunai di bank setiap hari untuk melayani para penyimpan yang mengambil uangnya. Maka untuk itulah diperlukan oleh bank suatu manajemen likuiditas, sebagai proses untuk mengendalikan alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera dapat dibayar.

Kategori 1 : Bank Pemerintah dan Bank Asing

a. 100 % Giro

b. 100 % Call Money

c. 2/3 Deposito (Simpanan Berjangka)

d. 2/3 Tabungan

e. 100% Kewajiban lain segera dibayar

Kategori 2 : Bank-bank lainnya.

a. 100% Giro

b. 100 % Call Money

c. 1/3 Deposito

d. 1/3 Tabungan

e. 100 % Kewajiban lain segera dibayar

Setelah paket kebijaksanaan moneter dan perbankan pemerintah tanggal 28 Oktober 1988, maka komponen dana pihak ketiga yang merupakan kewajiban yang segera dapat ditagih atau segera harus dibayar adalah : giro, tabungan, deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya.

2.3.4 Pengaturan Likuiditas

Di kalangan perbankan, sejak dahulu selalu timbul pertentangan kepentingan antara *liquidity* dan *profitability*. Artinya, bila ingin mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, maka bank tidak akan memakai seluruh *loanable funds* yang ada karena sebagian dikembalikan lagai dalam bentuk cadangan tunai . Ini berarti usaha pencapaian rentabilitas (profitability) akan berkurang. Sebaiknya bila ingin mempertinggi rentabilitas,

maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh bisnis bank, sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum. Maka untuk itu diperlukan suatu pengendalian likuiditas bank.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari berupa penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai bank (uang tunai kas, saldo giro pada Bank Sentral) dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu-waktu. Kewajiban bank yang muncul sewaktu-waktu itu adalah dana simpanan pemegang giro, para penabung dan pinjaman dari bank lain yang jatuh tempo atau kredit likuiditas dari Bank Sentral yang jatuh tempo.

Karena bank pada dasarnya adalah lembaga yang berniaga uang, maka dana untuk menjaga likuiditas itu harus berbentuk uang tunai dalam kas yang jumlahnya harus tersedia setiap hari. Artinya bank tidak boleh menggunakan semua uang simpanan nasabah, tetapi sebagian harus tersedia tunai di bank setiap hari untuk melayani para penyimpan yang mengambil uangnya. Maka untuk itulah diperlukan oleh bank suatu manajemen likuiditas, sebagai proses untuk mengendalikan alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera dapat dibayar.